

#### **BUPATI BANTUL**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

### NOMOR 127 TAHUN 2016

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2016

## BUPATI BANTUL,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kegiatan penilaian warisan budaya dan cagar budaya di Kabupaten Bantul sebagai pelestarian budaya milik Kabupaten Bantul serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dibentuk Tenaga Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2016;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- Nomor 23 Tahun 6. Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
  Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62;
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 55);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU

: Membentuk Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
  - a. menilai kelengkapan persyaratan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa objek pendaftaran, berita acara pemeriksaan;
  - b. menerima data objek yang akan dinilai;
  - c. menilai kelayakan data objek yang akan dinilai sebagai warisan budaya dan/atau cagar budaya; dan
  - d. memberikan rekomendasi hasil penilaian kepada Bupati Bantul.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

**KEEMPAT** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2016, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

**KELIMA** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 April 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

**SUHARSONO** 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
- 4. Kepala DPPKA DIY;
- 5. Kepala Inspektorat DIY;
- 6. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;
- 10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 127 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2016

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta	Mimi Savitri, S.S, M.A
2.	Sekretaris	Kepala Unit Kerja Pemeliharaan	Dra. Andi Riana
3.	Anggota	1. Ketua III Ikatan Arsitektur Indonesia DIY	Ir. Adishakti
		2. Peneliti Madya Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY	Drs. Tugas Tri Wahyono
		3. Budayawan-Rumah Budaya Tembi Bantul	Albertus Sartono

Salinan sebuai dengan aslinya

a.n. Sckretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum SETUP

H 0 BUPATI BANTUL,

ttd.

**SUHARSONO** 

GUNAWAN SUB SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603 10 17